



**PUTUSAN**

Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	<b>KETUT DARMAYASA</b>
Tempat Lahir	Denpasar
Umur / Tanggal Lahir	32 Tahun / 8 Agustus 1990
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	KTP : Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar
A g a m a	Hindu
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa Ketut Darmayasa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Jalan Melati No. 69, Kel./Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN.Dps untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN.Dps;

Halaman 1 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419./Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETUT DARMAYASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT DARMAYASA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1. 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya ditemukan :
  - a. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
    - 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
    - 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
    - 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)
  - b. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi



benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
- 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)

c. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
- 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
- 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
- 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
- 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
- 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
- 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)-
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40)

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B).

- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.
- 1 (satu) bendel Plastik klip bening.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228

*Dirampas untuk Negara.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoinya tertanggal 13 Juli 2023, yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Halaman 4 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Ketut Darmayasa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar dan di sebuah rumah No. 21 Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar atau ditempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 45,23 (empat puluh lima koma dua tiga) gram brutto atau 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) gram netto* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa disepertaran Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Putu Agus Antara, SH dan I Komang Budiarta di bawah Pimpinan AKP Joko Hariadi, SH, MH dengan dibantu tim anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali lainnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 mulai siang hari melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar, berhasil mengamankan terdakwa Ketut Darmayasa karena gerak geriknya yang mencurigakan, dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang kebetulan melintas atas nama Wayan

Halaman 5 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murda dan I Nengah Sudiarta, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ketut Darmayasa dan pada tangan kiri terdakwa Ketut Darmayasa ditemukan : 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya berisi :

A. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
- 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
- 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)

B. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
- 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)

C. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
- 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
- 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
- 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
- 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)

Halaman 6 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
- 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
- 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)

D. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40).

Serta 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 milik terdakwa Ketut Darmayasa;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Ketut Darmayasa ketempat tinggalnya yaitu di sebuah rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Darma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat atas nama I Ketut Sukardi dan I Nyoman Yeta Umbara kembali dilakukan penggeledahan, dan akhirnya di sebuah kamar milik terdakwa ketut Darmayasa ditemukan barang bukti lainnya yaitu :

1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).
2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.

Halaman 7 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 ( satu) bendel Plastik klip bening.

4. 1 (satu) bungkus pipet plastik beninggaris kuning kombinasi putih.

*Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B.*

- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa Ketut Darmayasa mengakui secara terus terang bahwa pemilik barang Narkotika tersebut adalah seseorang yang bernama MT (belum tertangkap / DPO), yang dikenal oleh terdakwa Ketut Darmayasa melalui telpon dengan alamat tempat tinggal yang tidak diketahui dan terdakwa Ketut Darmayasa hanya disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang narkotika jenis Sabu disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh MT, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa Ketut Darmayasa akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) pertitik tempel;
- Bahwa disamping itu terdakwa Ketut Darmayasa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil paket narkotika jenis sabu milik MT yaitu :
  - Pertama pada bulan Februari 2023, dimana terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah Dalung.
  - Kedua pada awal bulan Maret 2023 dimana terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah Gatsu Barat.
  - Ketiga pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali yang di dalamnya ditemukan 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1-A40).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 363/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1. 2648/2023/NF s/d 2688/2023/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina

Halaman 8 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2689/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa terdakwa Ketut Darmayasa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu sabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Ketut Darmayasa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Agung Bang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar dan di sebuah rumah No. 21 Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar atau ditempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat 45,23 (empat puluh lima koma dua tiga) gram brutto atau 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) gram netto* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa disepertaran Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Putu Agus Antara, SH dan I Komang Budiarta di bawah Pimpinan AKP Joko Hariadi, SH, MH dengan dibantu tim anggota Opsnal Direktorat Narkoba

Halaman 9 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bali lainnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 mulai siang hari melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar, dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa Ketut Darmayasa karena gerak geriknya yang mencurigakan, dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang kebetulan melintas atas nama Wayan Murda dan I Nengah Sudiarta, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ketut Darmayasa dan pada tangan kiri terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya berisi :

A. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
- 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
- 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)

B. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
- 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)

C. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
- 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
- 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
- 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)

Halaman 10 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
- 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
- 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)

D. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40).

Serta 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 milik terdakwa Ketut Darmayasa;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Ketut Darmayasa ketempat tinggalnya yaitu di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Darma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat atas nama I Ketut

Halaman 11 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi dan I Nyoman Yeta Umbara kembali dilakukan penggeledahan, dan di sebuah kamar milik terdakwa ketut Darmayasa ditemukan barang bukti lainnya yaitu :

1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).
2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.
3. 1 (satu) bendel Plastik klip bening.
4. 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 363/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik, didimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
  1. 2648/2023/NF s/d 2688/2023/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdapat dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 2689/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa Ketut Darmayasa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu-sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I PUTU AGUS ANTARA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya  
Menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa KETUT DARMAYASA beserta dengan tim;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KETUT DARMAYASA dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan sekitar pukul 22.00 wita di lanjutkan penggeledahan tempat kamar KETUT DARMAYASA di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2)
- Bahwa pada diri terdakwa KETUT DARMAYASA, ditemukan barang bukti berupa :

**TKP 1** , bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali adalah :

1. 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya ditemukan :
  - a. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
    - 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
    - 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
    - 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)
  - b. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)

Halaman 13 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
  - 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)
- c. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
  - 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
  - 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
  - 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
  - 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
  - 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
  - 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
  - 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
  - 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)
- d. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40)

2. 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 ;

**TKP 2** : Di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali adalah :

1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).
2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.
3. 1 (satu) bendel Plastik klip bening.
4. 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B).

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa disepertaran Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Dharma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Putu Agus Antara, SH dan I Komang Budiarta di bawah Pimpinan AKP Joko Hariadi, SH, MH dengan dibantu tim anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali lainnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 mulai siang hari melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Dharma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar (TKP

Halaman 15 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps




- 1), berhasil mengamankan terdakwa Ketut Darmayasa karena gerak geriknya yang mencurigakan Kemudian dilakukan penggeledahan yang disasikan dari masyarakat umum atas nama WAYAN MURDA dan I NENGAH SUDARTA, pada penggeledahan badan ditemukan ditangan kiri terdakwa KETUT DARMAYASA 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya terdapat 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1 s/d A40) dan di temukan 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228, selanjutnya pada pukul 22.00 Wita di lakukan penggeledahan tempat tinggal KETUT DARMAYASA di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. KertaDarma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali ( TKP 2) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama I KETUT SUKARDI dan I NYOMAN YETA UMBARA pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar KETUT DARMAYASA barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B) dan barang lainnya berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale, 1 ( satu) bendel Plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih, sehingga jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B);
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa KETUT DARMAYASA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil MT, kemudian narkotika tersebut akan ditempel kembali sesuai perintah dari MT dan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 peralamat tempelan Selanjutnya terdakwa KETUT DARMAYASA





beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah seseorang yang bernama MT sedangkan yang menyimpan dan menguasai paket narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mau mengambil paket narkoba jenis sabu dari MT karena pada saat itu MT meminta tolong kepada terdakwa karena pada saat itu anak buat MT tidak bisa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa disamping itu terdakwa KETUT DARMAYASA sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil paket narkoba jenis sabu milik MT yaitu :
  - Pertama pada bulan Februari 2023, terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah dalung.
  - Kedua pada awal bulan Maret 2023 terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah gatsu barat.
  - Ketiga pada tanggal 27 Maret 2023, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali yang di dalamnya ditemukan 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkoba jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1-A40).
- Bahwa memang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa KETUT DARMAYASA, yaitu 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228, didalamnya terdapat komunikasi







- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dirinya mengenal MT sejak tahun 2022 di tempat tongkrongan dan terdakwa awalnya menghubungi MT untuk membeli paket narkoba jenis sabu, dan akhirnya diminta untuk mengambil mengambil paket sabu tersebut.
  - Bahwa tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu :
  - bahwa terdakwa merupakan seorang residivis, dan sudah pernah dihukum dalam kasus Narkoba;
  - bahwa terdakwa merupakan seorang perantara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **IKOMANG BUDIARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa KETUT DARMAYASA;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KETUT DARMAYASA dilakukann pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan,

Halaman 18 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps





Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan sekitar pukul 22.00 wita di lanjutkan penggeledahan tempat kamar KETUT DARMAYASAdi Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2)

- Bahwa pada diri terdakwa KETUT DARMAYASA, ditemukan barang bukti berupa :

**TKP I** , bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali adalah :

**3.** 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya ditemukan :

a. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
- 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
- 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)

b. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
- 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)

c. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
- 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
- 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)

Halaman 19 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
- 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
- 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
- 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)

d. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40)

4. 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 ;

**TKP 2** : Di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Darma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali adalah :

Halaman 20 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).
2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.
3. 1 (satu) bendel Plastik klip bening.
4. 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

*Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B.,*

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa diseputaran Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Putu Agus Antara, SH dan I Komang Budiarta di bawah Pimpinan AKP Joko Hariadi, SH, MH dengan dibantu tim anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali lainnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 mulai siang hari melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar (TKP 1), berhasil mengamankan terdakwa Ketut Darmayasa karena gerak geriknya yang mencurigakan Kemudian dilakukan penggeledahan yang disasikan dari masyarakat umum atas nama WAYAN MURDA dan I NENGGAH SUDARTA, pada penggeledahan badan ditemukan ditangan kiri terdakwa KETUT DARMAYASA 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya terdapat 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1 s/d A40) dan di

*Halaman 21 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps*




temukan 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228, selanjutnya pada pukul 22.00 Wita di lakukan penggeledahan tempat tinggal KETUT DARMAYASA di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. KertaDarma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali ( TKP 2) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama I KETUT SUKARDI dan I NYOMAN YETA UMBARA pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar KETUT DARMAYASA barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B) dan barang lainnya berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale, 1 ( satu) bendel Plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih, sehingga jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B);

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa KETUT DARMAYASA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil MT, kemudian narkotika tersebut akan ditempel kembali sesuai perintah dari MT dan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 peralamat tempelan Selanjutnya terdakwa KETUT DARMAYASA beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah seseorang yang bernama MT sedangkan yang menyimpan dan menguasai paket narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mau mengambil paket narkotika jenis sabu dari MT karena pada saat itu MT meminta tolong kepada terdakwa karena pada saat itu anak buat MT tidak bisa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut.





- Bahwa disamping itu terdakwa KETUT DARMAYASA sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil paket narkoba jenis sabu milik MT yaitu :
  - Pertama pada bulan Februari 2023, terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah dalung.
  - Kedua pada awal bulan Maret 2023 terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah gatsu barat.
  - Ketiga pada tanggal 27 Maret 2023, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali yang di dalamnya ditemukan 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkoba jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1-A40).
- Bahwa memang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa KETUT DARMAYASA, yaitu 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228, didalamnya terdapat komunikasi







- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dirinya mengenal MT sejak tahun 2022 di tempat tongkrongan dan terdakwa awalnya menghubungi MT untuk membeli paket narkoba jenis sabu, dan akhirnya diminta untuk mengambil mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu :



- bahwa terdakwa merupakan seorang residivis, dan sudah pernah dihukum dalam kasus Narkoba;
  - bahwa terdakwa merupakan seorang perantara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **I WAYAN MUDRA**, tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangannya yang sudah diberikan dibawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang bernama KETUT DARMAYASA pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Darma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1).
- Bahwa saksi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G,

Halaman 24 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) saksi menyasikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama KETUT DARMAYASA pada saat di lakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang ditangan kiri KETUT DARMAYASA berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya terdapat 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat total 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1 s/d A40) dan di temukan 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 Dan atas kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada penguasaan KETUT DARMAYASA. Petugas kepolisian tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari saudara KETUT DARMAYASA, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang-barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **KETUT SUKARDI**, tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangannya sudah dibawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KETUT DARMAYASA terjadi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali ( TKP 2)

Halaman 25 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. KertaDarma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2), saksi menyalakan penggeledahan terhadap terdakwa KETUT DARMAYASA pada saat di lakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang dalam kamar KETUT DARMAYASA barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B) dan barang lainnya berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale, 1 (satu) bendel Plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih, dan atas kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada penguasaan KETUT DARMAYASA. Petugas kepolisian tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari KETUT DARMAYASA, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang-barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan dan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi dari Polda Bali pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Darma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan sekitar pukul 22.00 wita di lanjutkan penggeledahan tempat kamar terdakwa di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung,

Halaman 26 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. KertaDarma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali ( TKP 2)

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di temukan Barang bukti berupa :

Bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Darma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali **(TKP 1)** adalah :

1. 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya ditemukan :

A. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
- 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
- 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)

B. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
- 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)

C. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
- 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
- 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
- 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
- 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)

Halaman 27 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
- 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
- 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)

D. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40)

2. 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228.

Di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (**TKP 2**) adalah

1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda





kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).

2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.

3. 1 (satu) bendel Plastik klip bening.

4. 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B)

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) terdakwa di tangkap Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan dari masyarakat umum Pada penggeledahan badan ditemukan ditangan kiri terdakwa : 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya terdapat 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1 s/d A40) dan di temukan 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 milik terdakwa, dan selanjutnya pada pukul 22.00 Wita di lakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. KertaDharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2) dengan disaksikan oleh saksi umum pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar terdakwa barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B) dan barang lainnya berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale, 1 (satu) bendel Plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih, sehingga jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total

Halaman 29 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B) dan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil MT, kemudian narkotika tersebut akan ditempel kembali sesuai perintah dari MT dan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 peralamat tempelan Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama MT pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita melalui aplikasi telegram, pada saat itu terdakwa dimintai tolong oleh MT untuk mengambil paket narkotika jenis sabu miliknya karena anak buahnya tidak bisa mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa pada saat itu MT memberitau terdakwa bahwa berat paket narkotika jenis sabu tersebut seberat sekitar 30 gram, kemudia sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dikirimkan alamat oleh MT dan diminta untuk mengambilnya dimana alamat tersebut yang berada di gatsu barat dan terdakwa juga dikirimkan ciri-ciri dari paket narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali menuju ke alamat yang di berikan oleh MT, setibanya di lokasi terdakwa langsung melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali, setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa langsung pulang meuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil paket narkotika jenis sabu milik MT yaitu :
  - Pertama pada bulan Februari 2023 terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah dalung.
  - Kedua pada awal bulan Maret 2023 terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah gatsu barat.
  - Ketiga pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali yang di

Halaman 30 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalamnya ditemukan 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1-A40).

- Bahwa pada saat pengambilan paket narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua sudah sempat terdakwa pecah dan terdakwa edarkan sesuai petunjuk dari MT, dan dari pengambilan paket kedua tersebut masih tersisa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B), Sedangkan untuk pengambilan paket sabu yang ketiga terdakwa belum sempat mengedarkannya.

Bahwa barang bukti : 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 , terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan MT, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale terdakwa penggunaan untuk menimbang sabu, 1 ( satu) bendel Plastik klip bening terdakwa penggunaan untuk tempat menyimpan sabu yang telah ditimbang, 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih terdakwa penggunaan untuk membungkus paket sabu yang sudah siap diedarkan

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan memang di HP milik terdakwa warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228, didalamnya terdapat komunikasi sebagai berikut :





- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan paket sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan sudah pernah dihukum karena memiliki dan menguasai sabu, dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun pada tahun 2018;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya ditemukan :
  - a. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
    - 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
    - 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
    - 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)
  - b. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
    - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)





- 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)
- c. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
  - 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
  - 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
  - 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
  - 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
  - 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
  - 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
  - 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
  - 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)
- d. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
  - 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
  - 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
  - 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
  - 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)

Halaman 33 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)-
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40)

2. 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228

3. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).

4. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.

5. 1 (satu) bendel Plastik klip bening.

6. 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi dari Polda Bali pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan sekitar pukul 22.00 wita di lanjutkan penggeledahan tempat kamar terdakwa di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2)
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di temukan Barang bukti berupa :

Bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) adalah :

3. 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya ditemukan :

A. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)

Halaman 34 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



- 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
- 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)

B. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
- 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)

C. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
- 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
- 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
- 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
- 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
- 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
- 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
- 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
- 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
- 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)

D. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
  - 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
  - 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
  - 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
  - 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
  - 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)
  - 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40)

4. 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228.

Di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali( TKP 2) adalah

1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).

2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.

3. 1 (satu) bendel Plastik klip bening.

4. 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B)

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) terdakwa di tangkap Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan dari masyarakat umum Pada pengeledahan badan ditemukan ditangan kiri terdakwa : 1 (satu)

Halaman 36 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya terdapat 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1 s/d A40) dan di temukan 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 milik terdakwa, dan selanjutnya pada pukul 22.00 Wita di lakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa di Rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. KertaDarma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali ( TKP 2) dengan disaksikan oleh saksi umum pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar terdakwa barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B) dan barang lainnya berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale, 1 ( satu) bendel Plastik klip bening, 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih, sehingga jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B) dan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil MT, kemudian narkotika tersebut akan ditempel kembali sesuai perintah dari MT dan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 peralamat tempelan Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama MT pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita melalui aplikasi telegram, pada saat itu terdakwa dimintai tolong oleh MT untuk mengambil paket narkotika jenis sabu miliknya karena anak buahnya tidak bisa mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa pada saat itu MT memberitau terdakwa bahwa berat paket narkotika jenis sabu tersebut seberat sekitar 30 gram, kemudia sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dikirimkan alamat oleh MT dan

Halaman 37 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mengambilnya dimana alamat tersebut yang berada di gatsu barat dan terdakwa juga dikirimkan ciri-ciri dari paket narkoba tersebut berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali menuju ke alamat yang di berikan oleh MT, setibanya di lokasi terdakwa langsung melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali, setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Dharma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil paket narkoba jenis sabu milik MT yaitu :
  - Pertama pada bulan Februari 2023 terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah dalung.
  - Kedua pada awal bulan Maret 2023 terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah gatsu barat.
  - Ketiga pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali yang di dalamnya ditemukan 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1-A40).
- Bahwa pada saat pengambilan paket narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua sudah sempat terdakwa pecah dan terdakwa edarkan sesuai petunjuk dari MT, dan dari pengambilan paket kedua tersebut masih tersisa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B), Sedangkan untuk pengambilan paket sabu yang ketiga terdakwa belum sempat mengedarkannya.

Bahwa barang bukti : 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 , terdakwa digunakan untuk

Halaman 38 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkomunikasi dengan MT, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale terdakwa penggunaan untuk menimbang sabu, 1 (satu) bendel Plastik klip bening terdakwa penggunaan untuk tempat menyimpan sabu yang telah ditimbang, 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih terdakwa penggunaan untuk membungkus paket sabu yang sudah siap diedarkan

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan memang di HP milik terdakwa warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228, didalamnya terdapat komunikasi sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan paket sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena memiliki dan menguasai sabu, dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa **Terdakwa Ketut Darmayasa** adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, serta keterangan Para Saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu maka mengenai unsur "**Setiap Orang**" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **Terdakwa Ketut Darmayasa** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum" ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Halaman 40 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps



Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

**Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa : terdakwa KETUT DARMAYASA tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B).

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa disepertaran Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Putu Agus Antara, SH dan I Komang Budiarta di bawah Pimpinan AKP Joko Hariadi, SH, MH dengan dibantu tim anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali lainnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 mulai siang hari melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu G, Br. Link. Kerta Darma, Desa / Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat kota Denpasar, berhasil mengamankan terdakwa Ketut Darmayasa karena gerak geriknya yang mencurigakan, dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang kebetulan melintas atas nama Wayan Murda dan I Nengah Sudiarta, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ketut Darmayasa dan pada tangan kiri terdakwa Ketut Darmayasa ditemukan : 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya berisi :

- a. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
  - 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
  - 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)
  - 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)
- b. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

Halaman 42 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
  - 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)
- c. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
- 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
  - 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
  - 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
  - 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
  - 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
  - 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
  - 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
  - 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)
  - 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)
- d. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40).

Serta 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228 milik terdakwa Ketut Darmayasa.

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Ketut Darmayasa ketempat tinggalnya yaitu di sebuah rumah No. 21, Jalan Gunung Agung, Gang Bumi Ayu G, Br./Lingk. Kerta Darma, Desa/Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat atas nama I Ketut Sukardi dan I Nyoman Yeta Umbara kembali dilakukan pengeledahan, dan akhirnya di sebuah kamar milik terdakwa ketut Darmayasa ditemukan barang bukti lainnya yaitu :

1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).
2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.
3. 1 (satu) bendel Plastik klip bening.
4. 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa Ketut Darmayasa mengakui secara terus terang bahwa pemilik barang Narkotika tersebut adalah seseorang yang bernama MT (belum

Halaman 44 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap / DPO), yang dikenal oleh terdakwa Ketut Darmayasa melalui telepon dengan alamat tempat tinggal yang tidak diketahui dan terdakwa Ketut Darmayasa hanya disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang narkoba jenis Sabu disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh MT, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa Ketut Darmayasa akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) pertitik tempel;

- Bahwa disamping itu terdakwa Ketut Darmayasa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil paket narkoba jenis sabu milik MT yaitu :
  - Pertama pada bulan Februari 2023, dimana terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah Dalung.
  - Kedua pada awal bulan Maret 2023 dimana terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di daerah Gatsu Barat.
  - Ketiga pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali yang di dalamnya ditemukan 40 (empat puluh) buah potongan pipet plastik bening yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkoba jenis sabu dengan berat 44,14 gram brutto atau 34,83 gram netto (kode A1-A40).

Dengan demikian unsur menerima, menjadi perantara dan menyerahkan, telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta : bahwa barang bukti yang didapatkan ketika terdakwa diamankan yaitu : 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B).

Hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 363/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2648/2023/NF s/d 2688/2023/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdadar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2689/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur "narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Darmayasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara melawan hukum menerima, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1. 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan Seminyak Lagoon Bali didalamnya ditemukan :
  - a. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
    - 8,99 gram brutto atau 8,47 gram netto (kode A1)
    - 8,56 gram brutto atau 8,04 gram netto (kode A2)

Halaman 47 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5,49 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A3)
- b. 6 (enam) buah potongan pipet plastik bening garis hijau kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A4)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A5)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A6)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A7)
  - 1,24 gram brutto atau 1,03 gram netto (kode A8)
  - 1,18 gram brutto atau 0,97 gram netto (kode A9)
- c. 24 (dua puluh empat) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A10)
  - 0,36 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A11)
  - 0,60 gram brutto atau 0,39 gram netto (kode A12)
  - 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A13)
  - 0,42 gram brutto atau 0,21 gram netto (kode A14)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A15)
  - 0,35 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode A16)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A17)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A18)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A19)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A20)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A21)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A22)
  - 0,45 gram brutto atau 0,24 gram netto (kode A23)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A24)
  - 0,39 gram brutto atau 0,18 gram netto (kode A25)
  - 0,40 gram brutto atau 0,19 gram netto (kode A26)
  - 0,36 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A27)
  - 0,41 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A28)
  - 0,43 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A29)
  - 0,44 gram brutto atau 0,23 gram netto (kode A30)
  - 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A31)

Halaman 48 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,37 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A32)
- 0,38 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A33)

d. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik bening garis merah kombinasi putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat :

- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A34)
- 0,57 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A35)
- 0,62 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A36)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A37)
- 0,64 gram brutto atau 0,43 gram netto (kode A38)
- 0,54 gram brutto atau 0,33 gram netto (kode A39)-
- 0,58 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A40)

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,09 gram brutto atau 0,88 gram netto (kode B).

Jadi jumlah dan berat keseluruhan 41 (empat puluh satu) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu di TKP 1 dan TKP 2 dengan berat total 45,23 gram brutto atau 35,71 gram netto (kode A1 s/d kode A40 dan kode B).

- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk pocket scale.
- 1 (satu) bendel Plastik klip bening.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik bening garis kuning kombinasi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP warna biru merk Xiaomi Redmi Note 9 nomor sim card 081385508228

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan., S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 49 dari 51, Putusan Pidana No 419./Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan., S.H., M.H.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.